



PaninBank

**PEDOMAN DAN
TATA TERTIB KERJA
KOMITE AUDIT (PIAGAM)
(Rev.08/12/2025)**

DESEMBER 2025

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan “**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT (PIAGAM) - Rev.08/12/2025**”, dengan ini kami selaku Komisaris PT. Bank Panin Tbk. menyetujui dan mengesahkan Buku Pedoman Operasi dimaksud.

Selanjutnya Komisaris PT. Bank Panin Tbk. mengharapkan agar satuan kerja/unit kerja terkait dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan pedoman ini.

Jakarta, 08 Desember 2025

Komisaris



(Nelson Tampubolon)



(Riyanto)

REKOMENDASI PENYUSUNAN

“PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT (PIAGAM) - Rev.08/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan review Materi & Ketentuan yang terkait dalam Penyusunan Buku Pedoman Operasi tersebut di atas dan merekomendasikan untuk disetujui dan disahkan oleh Komisaris.

No	Nama	Divisi / Biro	Tanda Tangan
1.	Bambang Setioko	Anggota KAU	
2.	Usep Ekadaya	Staff Komisaris	
3.	Wahyu Wardhanakusuma	BCO	
4.	Antoni	BMR	
5.	Hartaka Aribowo	BNO	
6.	Silvi Dwi Haryanti	BNO	

Rekam jejak perubahan dan pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (Piagam) adalah sebagai berikut:

Versi	Tanggal Pengesahan	Ringkasan Perubahan	Persetujuan
Rev.08/12/2025	08/12/2025	<p>Mengkinikan Pedoman versi Rev. 07/03/2024 dengan melakukan perubahan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian A. PENDAHULUAN : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. butir 3 Landasan Hukum, sub butir 3.2 Landasan Hukum Otoritas yaitu dengan mencabut butir 3.2.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan menggantinya dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 1.2. butir 5. Pengertian Umum, <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. sub bab 5.6. perubahan nama Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP) menjadi Biro Internal Audit (BPP). 1.2.2. sub bab 5.11. penambahan unit kerja Biro Control & Support Management (BCS) 2. Bagian B. ORGANISASI : <ol style="list-style-type: none"> 2.1. butir 2.5, perubahan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite yang sebelumnya wajib disampaikan kepada Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. 2.2. butir 3.1.2. penambahan persyaratan kompetensi keanggotaan Komite, yaitu Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen wajib memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahliannya. 2.3. butir 3.2.4. perubahan narasi ketentuan persyaratan independensi sebelumnya dicantumkan Anggota Komite bukan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank 	Dewan Komisaris



Versi	Tanggal Pengesahan	Ringkasan Perubahan	Persetujuan
		<p>dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen. Diubah menjadi, Anggota Komite bukan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.</p> <p>2.4. butir 3.2.8. perubahan narasi ketentuan persyaratan independensi mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank dan perubahan masa tunggu (<i>cooling off</i>) semula 1 (satu) tahun menjadi paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>2.5. butir 3.2.9. penambahan penjelasan ketentuan masa tunggu (<i>cooling off</i>) untuk menjadi Pihak Independensi pada komite di Bank.</p> <p>3. Bagian C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG:</p> <p>3.1. butir 1.1.9. perubahan ketentuan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan audit intern, pernyataan harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dihapus.</p> <p>3.2. butir 3.2.4.b. perubahan ketentuan narasi terkait Hubungan Kerja dengan Manajemen yaitu, berkoordinasi dengan direktorat lain dalam rangka pengawasan pengendalian intern, penerapan GCG dan manajemen risiko. Narasi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris dihapus.</p> <p>4. Bagian F. PENUTUP tentang perubahan versi buku pedoman operasi yang berlaku.</p>	
Rev.07/03/2025	24/03/2025	<p>Mengkinikan Pedoman versi Rev. 06/08/2024 dengan :</p> <p>1. menambahkan 1 ketentuan yang baru yaitu pada Bagian A : Landasan Hukum Regulator butir 3.2.6 Peraturan Otoritas</p>	Dewan Komisaris

Versi	Tanggal Pengesahan	Ringkasan Perubahan	Persetujuan
		<p>Jasa Keuangan (POJK) No. 15 Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.</p> <p>2. Mengubah Bagian C : Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Laporan Keuangan pada butir 1.4.1, 1.4.2, dan 1.4.3</p>	
Rev.06/08/2024	26/08/2024	Tidak ada perubahan	Dewan Komisaris
Rev.05/12/2023	22/12/2023	<p>Mengkinikan Pedoman versi Rev. 04/03/2023 dengan ketentuan yang baru (berlaku) berikut penjelasannya, sehingga ketentuan pada pedoman versi Rev. 05/12/2023 yang berlaku adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. 4. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juncto Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum *) <p><i>*) Mencabut POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</i></p>	Dewan Komisaris
Rev.04/03/2023	27/03/2023	<p>Mengkinikan Pedoman versi Rev.03/03/2019 dengan ketentuan yang baru (berlaku) berikut penjelasannya, sehingga ketentuan pada pedoman versi Rev. 04/03/2023 yang berlaku adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juncto Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang 	Dewan Komisaris

Versi	Tanggal Pengesahan	Ringkasan Perubahan	Persetujuan
		<p>Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. 	
Rev.03/03/2019	11/03/2019	<p>Menambahkan ketentuan baru yaitu :</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum yang merevisi wewenang, tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang terdapat dalam ketentuan sebelumnya , yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 	Dewan Komisaris
Rev.02/12/2017	22/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan ketentuan baru yaitu POJK No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Public dan Kantor Akuntan Publik 2. Mengganti ketentuan sebelumnya (PBI dan SEBI) dengan ketentuan yang baru (POJK dan SEOJK) <ol style="list-style-type: none"> 2.1. <u>Ketentuan yang baru</u> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 2.1.2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi 	Dewan Komisaris



Versi	Tanggal Pengesahan	Ringkasan Perubahan	Persetujuan
		Bank Umum. 2.2. <u>Ketentuan sebelumnya</u> 2.2.1. Peraturan Bank Indonesia No. 08/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 08/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Umum. 2.2.2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tperihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum.	
Rev.01/04/2016	06/04/2016	Sesuai POJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.	Dewan Komisaris
Awal	05/06/2013	-	Dewan Komisaris

DAFTAR ISI

	Halaman
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	1
3. Landasan Hukum	1
4. Ruang Lingkup	2
5. Pengertian Umum	2
6. Pengesahan, Peninjauan dan Perubahan Pedoman	4
B. ORGANISASI	
1. Komposisi	5
2. Pengangkatan dan Pemberhentian	5
3. Persyaratan Keanggotaan	5
4. Kedudukan	7
5. Waktu dan Masa Kerja	7
6. Remunerasi dan Fasilitas Kerja	7
C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	
1. Tugas dan Tanggung Jawab	8
2. Wewenang	10
3. Mekanisme dan Hubungan Kerja	11
D. RAPAT DAN PELAPORAN	
1. Rapat	13
2. Pelaporan	13
3. Penilaian Kerja	14
E. STANDAR ETIKA	15
F. PENUTUP	15